

**TANGGUNG JAWAB AKUN JUAL BELI DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
TERHADAP HAK-HAK PERLINDUNGAN KONSUMEN**

EXECUTIVE SUMMARY



**OLEH:
GILANG RIZKI RAMADHAN
NPM. 2010012111276**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXEXUTIVE SUMMARY


No. Reg : 604/Pdt/02/II-2024

Nama : Gilang Rizki Ramadhan
NPM : 2010012111276
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB AKUN JUAL BELI ONLINE
DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP
HAK-HAK PERLINDUNGAN KONSUMEN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr.(c) suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H)

TANGGUNG JAWAB AKUN JUAL BELI DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP HAK-HAK PERLINDUNGAN KONSUMEN

Gilang Rizki Ramadhan¹, Suamperi¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: gilangrizki.2820@gmail.com

ABSTRACT

Social media is very influential in today's development as a communication tool where every user can share information, knowledge and connect with each other. The development of social media makes performance faster, more accurate so that it can increase the resulting productivity. Currently, one of the social media that is often used today is Instagram. However, many Instagram social media users still do not understand consumer protection rights. Problem Formulation: 1) What are the responsibilities of online buying and selling accounts on Instagram social media for consumer protection rights? 2) What is the legal protection for consumers provided by the state regarding consumer protection rights? This type of research is a type of sociological juridical research. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document studies. Data analysis uses qualitative methods. The result of study 1) The responsibility provided by online buying and selling accounts is in fact still lacking for some individuals who commit fraud on goods being bought and sold which results in consumers experiencing material losses and the seller disappearing after the transaction occurs. 2) Efforts made by the state in legal protection for consumers include in several legal aspects, namely in civil law aspects, administrative law aspects and criminal law aspects.

Keywords: social media, responsibility, legal protection, Instagram

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era digital saat ini peran media sosial sangat berpengaruh dalam perkembangan zaman sebagai alat komunikasi dimana setiap pengguna dapat berbagi informasi, pengetahuan dan saling terhubung. Teknologi yang semakin berkembang dan munculnya media sosial membuat Perusahaan

harus mampu bersaing dalam menjalankan tujuan bisnisnya.

Media sosial adalah *platform online* yang memungkinkan individu, kelompok, atau organisasi untuk membuat profil atau akun, mengunggah dan berbagi konten, seperti teks, gambar, video, dan tautan, serta berinteraksi dengan orang lain melalui suka, bagikan, dan pesan. Cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi juga telah

dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mempertahankan hubungan sosial, mendorong bisnis, berbagi informasi dan berita, atau bahkan berpartisipasi dalam kampanye politik. Cara media sosial digunakan dan seberapa akurat dan bermanfaat informasi yang disebarkan dapat menentukan efeknya.¹

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa dalam bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai hal-hal untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-hak perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat dengan UUPK Selanjutnya, bagi pengguna media sosial khususnya Instagram agar selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila melanggar hukum dalam penggunaan media sosial dapat berakibat sanksi hukum. Dalam hal melindungi hak-hak konsumen pada ranah media sosial khususnya Instagram telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Lebih jelas dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB AKUN JUAL BELI ONLINE DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP HAK-HAK PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab akun jual beli online di media sosial instagram terhadap hak-

hak perlindungan konsumen?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak perlindungan konsumen?

II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu studi lapangan. Disebut penelitian sosiologis karena studi ini berpatokan pada informasi primer yang didapatkan dari masyarakat langsung lewat studi lapangan. Data primer yang didapatkan dari lapangan dilaksanakan lewat pengamatan, wawancara atau membagikan angket

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data yaitu data Sekunder Data sekunder diperoleh dari Semua dokumen yang memiliki keterkaitan dengan dokumen tidak resmi disebut dengan badan hukum sekunder,² Dokumen tersebut dijadikan sebagai petunjuk atau penjelasan dari badan hukum primer. Jenis dari badan hukum sekunder dalam studi ini terdiri atas kamus hukum, buku, jurnal hukum, laporan studi hukum, yang terdiri atas karya akademisi dan ahli tentang berbagai produk hukum perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku- buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. data bersumber dari kepustakaan seperti UU, publikasi, dokumen resmi, serta temuan penelitian

¹Boyd, d.2010, *social networksites as networked public: Affordances, Dynamic, and Implication*. In.Z. papacharissi(Ed.), *A Network Self*. hal.39-58

² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 54

b. Wawancara

metode pengumpulan data dengan cara bertanya dan menjawab secara lisan untuk mendapatkan informasi. Tujuan dari wawancara adalah supaya memperoleh data valid dari sumber-sumber yang telah terkumpul. Wawancara dilaksanakan guna mengetahui informasi terkait tanggung jawab akun jual beli online di media sosial instagram terhadap Hak-hak perlindungan konsumen

c. Studi lapangan

Adapun studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid dan faktual, juga untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti

4. Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab akun jual beli online di media sosial instagram terhadap hak-hak perlindungan konsumen

Perkembangan teknologi elektronika yang cepat telah mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia. Semua aspek kehidupan manusia dewasa ini tampaknya tergantung pada teknologi elektronika. Internet, atau koneksi antar jaringan komputer, adalah salah satu inovasi teknologi elektronika dalam bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi telah membuat dunia menjadi tanpa batas. Saat ini, pemasaran produk dapat dilakukan tidak hanya melalui media massa seperti televisi,

radio, koran, dan majalah, tetapi juga melalui dunia maya, juga dikenal sebagai dunia virtual. Dengan perkembangan pesat internet dan bisnis online, diperlukan aturan untuk mengatur ketertiban dan keamanan operasi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Hukum Perdata, tanggung jawab dapat berasal dari kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum. Perjanjian harus dibuat sebelum tanggung jawab yang bersumber dari wanprestasi seperti yang diatur dalam Pasal 1243. Perjanjian ini pasti akan menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Apabila salah satu pihak dalam hubungan hukum terhadap perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan, pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, dan pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi atas perbuatannya. Adanya hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban yang bersumber dari hukum menentukan tanggung jawab yang berasal dari perbuatan melawan hukum

B. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak perlindungan konsumen

Dalam transaksi elektronik subjek hukum, dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen, melakukan transaksi perdagangan melalui teknologi informasi berupa internet sehingga melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian ada yang disebut dengan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat digolongkan sebagai kejahatan dalam transaksi elektronik. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi para subjek hukum yang melakukan transaksi elektronik ini.

Oleh sebab itu negara telah memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat memberikan dampak kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya ada beberapa aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada konsumen yang Dimana mendapatkan kerugian atas transaksi jual beli melalui sosial media yang berupa:

1. Aspek Hukum Perdata
2. Aspek Hukum Administrasi
3. Aspek Hukum Pidana

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanggung jawab akun jual beli online di media sosial instagram terhadap hak-hak perlindungan konsumen ternyata masih dapat dikatakan kurang untuk beberapa oknum karena pada kenyataannya ada beberapa akun jual beli online yang tidak melakukan tanggung jawab yang semestinya. Ketika konsumen mengalami kerugian atas barang yang dibelinya pemilik akun hanya membiarkan konsumen tersebut dan menghilang Ketika uang sudah dibayarkan oleh konsumen
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak perlindungan konsumen ada dalam beberapa aspek hukum yaitu yang pertama dalam aspek hukum perdata seperti ganti rugi, pengembalian barang, pengembalian harga, dan pembatalan. Yang kedua dalam aspek hukum administrasi seperti denda administrasi, pencabutan izin, penyitaan

barang, pemulihan kerugian negara dan pembekuan operasional. Dan yang terakhir dalam aspek pidana seperti pidana penjara, denda pidana, pencabutan hak-hak tertentu, pengawasan khusus, dan pengumuman putusan

B. Saran

1. Memberikan Pendidikan kepada pengguna media sosial instagram di tengah-tengah masyarakat di semua lapisan golongan, agar masyarakat sadar dan bisa menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan kritis, sehingga memiliki kemampuan untuk mengadvokasi diri apabila mengalami kasus pelanggaran jual beli online
2. Menanamkan sikap tidak mudah putus asa di dalam diri masyarakat, agar mereka memiliki semangat juang yang tinggi untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan Mengubah pola pikir masyarakat, bahwa hukum itu tidak "ribet", karena mencari kebenaran memang butuh proses yang tidak sebentar

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Andrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Anisa Reski, 2018, *Pengaruh Gaya Hidup dan Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumen Masyarakat Desa Pasae Tebat Kabupaten Bengkulu Utara*, Skripsi Mahasiswa IAIN Bengkulu

Az Nasution, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jaya Widya.
 Celina, 2008, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika

A. . undang – Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
 tentang perlindungan konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
 Transaksi

A. Sumber Lain

Chacha Andira Sari, *Perilaku Berbelanja Online di Kalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga*, Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga, Vol. 4 No. 2 Juli 2015

Marianus Gaharpung, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jurnal Yustika Vol. 3, 1 Juli 2000

Syafrina, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal Yustitia, Vol. 1, No. 2 Juli-Desember

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. (c) Suamperi, S.H., MH selaku pembimbing saya yang suda memberikan arahan, nasehat dan saran yang baik kepada saya, dan terimakasih kepada bapak yang bersedia meluangkan waktunya untnk membimbing saya dan mengkoreksi skripsi saya.